



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIYANTO BIN HENDRO**
Tempat lahir : Kotabaru
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/31 Maret 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Marga Jaya Rt. 10 Rw. 03 Kec. Pamukan Barat Kab. Kotabaru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa **Riyanto Bin Hendro** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan RIYANTO Bin HENDRO bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana **“telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYANTO Bin HENDRO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru No. Reg: DA 4194 GWDikembalikan kepada saksi Andis Dwi Saputra Bin Samijan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIYANTO Bin HENDRO** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 13.35 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Provinsi Kalsel-Kaltim KM. 431 Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang mengadili, **setiap orang yang telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban atas nama Muryadi**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal korban atas nama Muryadi berjalan kaki dari toko yang berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Sengayam menuju Grogot kemudian menyebrang jalan untuk pulang kerumahnya yang posisi rumahnya berseberangan dengan toko milik korban, kemudian pada saat korban sedang menyebrang dari arah Sengayam menuju Kaltim melaju dengan kecepatan tinggi sepeda motor Yamaha NMAX warna biru No. Pol : DA 4194 GW yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kondisi jalan lurus beraspal baik, rambu lalu lintas tidak ada, terdapat marka jalan dan bahu jalan, serta keadaan cuaca sedang cerah dari arah Sengayam terdapat jalan tanjakan dan setelah itu terdapat jalan turunan menuju arah Kaltim terjadi kecelakaan dimana sepeda motor Yamaha NMAX warna biru No. Pol : DA 4194 GW yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak tubuh korban Muryadi sehingga korban atas nama Muryadi jatuh dan mengalami luka berat dibagian kepala dan dada selanjutnya dibawa ke Puskesmas Sengayam untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor Yamaha NMAX warna biru No. Pol : DA 4194 GW dengan kecepatan tinggi melaju dari arah Sengayam menuju Kaltim tidak memberikan kode berupa lampu sein, membunyikan klakson dan melakukan pengereman secara maksimal sehingga menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dan korban atas nama Muryadi mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Adm 1279/DOK.VER/SGY/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditanda tangani dr. Muhamad Aminudin, MMR yang memeriksa korban atas nama Muryadi di Puskesmas Sengayam Kecamatan Pamukan Barat dengan kesimpulan:
 - Korban dengan keadaan penurunan kesadaran;
 - Mata sebelah kanan bengkak dan pendarahan disertai luka memar dengan diameter luka kurang lebih tiga centimeter akibat trauma tumpul kecelakaan lalu lintas dan adanya muntah darah dari mulut.
- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tana Paser tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juni yang menerangkan bahwa pasien tersebut tiba di Rumah Sakit Daerah Panglima Sebaya Tana Paser pukul 03.00 WITA pada tanggal 21 Agustus 2022 dalam kondisi telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Andri Bin Sam'ani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang saya ketahui sehubungan mengenai perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut pada Hari Selasa tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Lintas Provinsi Kalsel-Tim KM 431 Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu antara pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah saya mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar kurang dari jam 13:40 wita, yang menerangkan bahwa disekitar daerah Jalan tersebut tidak jauh dari Polsek Pamukan Barat telah terjadi kecelakaan lalulintas, kemudian saya bersama dengan anggota jaga lainnya langsung bergerak menuju lokasi terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat saya berada dilokasi terjadinya kecelakaan, saya melihat serpihan dari pecahan sepeda motor di tengah jalan dan juga saya melihat ada darah di tengah jalan tersebut;
- Bahwa pada saat saya berada dilokasi terjadinya kecelakaan, saya melihat serpihan dari pecahan sepeda motor di tengah jalan dan juga saya melihat ada darah di tengah jalan tersebut, kemudian di luar jalan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Ktb



sebelah kanan dari arah Sengayam menuju Grogot saya melihat sebuah sepeda motor Yamaha NMAX warna biru DA 4194 GW;

- Bahwa pada saat saya berada dilokasi terjadinya kecelakaan kondisi jalan merupakan jalan lurus yang terdapat tanjakan dan turunan landai, jalan beraspal baik, marka jalan ada berupa garis utuh lurus, rambu lalu lintas tidak ada, bahu jalan ada, cuaca cerah siang, dibagian kanan dan kiri jalan merupakan pertokoan dan pemukiman penduduk;
- Bahwa pada saat saya berada dilokasi kecelakaan saya mendapatkan keterangan dari beberapa orang yang mengetahui kejadian tersebut bahwa pergerakan sepeda motor Yamaha NMAX warna biru DA 4194 GW yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan dari arah Sengayam menuju Grogot, dan untuk pejalan kaki dari toko yang berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Sengayam menuju Grogot kemudian menyeberang jalan untuk pulang ke rumahnya yang posisi rumahnya bersebrangan dengan toko tersebut;
- Bahwa pada saat saya berada dilokasi kejadian kecelakaan tersebut untuk posisi sepeda motor berada diluar jalan sebelah kanan dari arah Sengayam menuju Grogot sedangkan untuk posisi korban dan Terdakwa saya tidak mengetahui karena sudah dibawa ke Puskesmas Sengayam;
- Bahwa yang saksi ketahui antara kedua belah pihak belum ada kesepakatan damai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Nurmalina Binti Alm. Nurwasis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada Hari Selasa tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Jalan Lintas Provinsi Kalsel-Tim KM 431 Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu antara pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban suami saksi yang Bernama Sdr. MURYADI pada saat itu sedang menyeberang jalan;
 - Bahwa saya pada saat kejadian sedang berada di dalam rumah sedang renahan kemudian mendengar suara benturan keras dari luar rumah dan Ketika saya keluar rumah melihat suami saya Sdr. MURYADI sudah tergelatak disekitar tengah jalan dengan mengalami luka dibagian kepala
 - Bahwa pada saat itu saya kemudian menelepon anak saya dan membawa korban ke Puskesmas;
 - Bahwa pada saat saya berada dilokasi terjadinya kecelakaan saya tidak melihat dan mengetahuinya dan saya baru mengetahuinya dan saya mengetahui bahwa suami saya ditabrak oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna biru DA 4194 GW pada saat Terdakwa juga diwarat di Puskesmas tersebut;
 - Bahwa pada saat saya berada dilokasi terjadinya kecelakaan kondisi jalan merupakan jalan lurus yang terdapat tanjakan dan turunan landai, jalan beraspal baik, marka jalan ada berupa garis utuh lurus, rambu lalu lintas tidak ada, bahu jalan ada, cuaca cerah siang, dibagian kanan dan kiri jalan merupakan pertokoan dan pemukiman penduduk;
 - Bahwa jarak antara lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas dengan rumah saya sekitar 10 meter;
 - Bahwa kondisi atau luka yang dialami suami saksi Sdr. MURYADI yaitu luka dibagian kepala, mata lebam, dan sempat dirawat di Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Grogot selama 4 (empat) hari, dan akhirnya meninggal dunia pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 wita;
 - Bahwa pada saat saya sempat melihat luka yang dialami Terdakwadibagian wajah sedangkan yang lainnya saya tidak mengetahui;
 - Bahwa selama suami saksi Sdr. MURYADI dirawat di Rumah Sakit dari pihak Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan;
 - Bahwa antara saksi dengan pihak keluarga Terdakwa belum ada perdamaian dan pernah keluarga Terdakwa dating kerumah saya untuk memberikan batuan tetapi saya tolak karena melihat kondisi perekonomian kedua orang tua Terdakwa juga pas-pasan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Saniah Binti Alm. Syahrani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada Hari Selasa tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Jalan Lintas Provinsi Kalsel-Tim KM 431 Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu antara pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban Bapak MURYADI yang pada saat itu sedang berjalan kaki menyeberang jalan;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum kejadian kecelakaan yaitu bapak MURYADI berada ditoko sendal, dan sempat bilang kesaya bahwa bapak mau mengambil sesuatu barang yang ada dirumah, kemudian bapak MURYADI bejalan keluar toko dan bergerak menyeberang jalan dari sisi sebelah kiri menuju sisi sebelah kanan dilihat dari arah Sengayam menuju Kaltim atau menuju rumahnya, dan disaat sedang menyeberang jalan bapak MURYADI ditabrak oleh sepeda motor Yamaha NMAX yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Sengayam menuju Kaltim dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi dibagian jalan sebelah kiri arah Sengayam menuju Kaltim, yang mengenai bagian badan bapak MURYADI, dan sepeda motor mengenai bagian depan sehingga membuat sepeda motor tidak terkendali dan akhirnya jatuh dibagian pinggir jalan sebelah kanan, sekitar 20 meter dari lokasi terjadinya tabrakan;
- Bahwa yang saksi ketahui posisi pejalan kaki bapak MURYADI berada tergeletak disekitar tengah jalan, sedangkan posisi sepeda motor NMAX dan pengendaranya Terdakwa berada jauh sekitar 20 meter dipinggir jalan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat saya berada dilokasi terjadinya kecelakaan kondisi jalan merupakan jalan lurus yang terdapat tanjakan dan turunan landai, jalan beraspal baik, marka jalan ada berupa garis utuh lurus, rambu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalulintas tidak ada, bahu jalan ada, cuaca cerah siang, dibagian kanan dan kiri jalan merupakan pertokoan dan pemukiman penduduk;

- Bahwa jarak antara lokasi kejadian kecelakaan lalulintas dengan rumah saya sekitar 10 sampai 15 meter;

- Bahwa kondisi atau luka yang dialami Bapak MURYADI yaitu luka dibagian kepala, mata lebam, dan sempat dirawat di Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Grogot selama 4 (empat) hari, dan akhirnya meninggal dunia pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 wita;

- Bahwa pada saat itu saya sempat melihat luka yang dialami Terdakwa dibagian wajah sedangkan yang lainnya saya tidak mengetahui;

- Bahwa selama suami saksi Sdr. MURYADI dirawat di Rumah Sakit dari pihak Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Andis Dwi Saputra Bin Samijan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi diperiksa seperti saat sekarang ini karena menjadi saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Propins Kal-sel Kaltim Km.431 Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut antara orang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dengan sepeda motor Yaman NMAX warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa saya mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari teman saya yang mengabarkan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan;

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut saya dan Terdakwa serta Sdr. DONI bermain game online Bersama, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saya untuk membeli rokok kewarung dan beberapa saat kemudian saya mendengar kabar kalo Terdakwa mengalami kecelakaan;

- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut saya langsung ke lokasi kejadian dan ditempat tersebut saya melihat sepeda motor saya berada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan atau trotoar dan saya juga ada melihat darah dipinggir jalan;

- Bahwa pada saat saya berada di lokasi saya tidak melihat Terdakwa dan korban pejalan kaki karena sudah di bawa ke Puskesmas Sengayam;

- Bahwa setelah mendengar Terdakwa dibawa ke Puskesmas Sengayam kemudian saya langsung pergi ke Puskesmas Sengayam kemudian saya melihat Terdakwa mengalami luka dibagian kepala dan sedang ditangani petugas Puskesmas;

- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa tersebut adalah milik saya yang dibeli oleh orang tua saya yang diperlukan untuk pergi kesekolah dan STNK sepeda motor tersebut atas nama Bapak saya yaitu SAMIJAN;

- Bahwa sepeda motor milik saya tersebut masih proses kredit yaitu orang tua saya mengkreditkan di Dealer Sengayam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Propinsi Kalsel Kaltim Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut antara sepeda motor Yamaha NMAX yang saya kendari menabrak pejalan kaki an. MURYADI;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saya sedang berada di rumah teman saya an. DONI dan kemudian saya meminjam sepeda motor milik Sdr. ANDI berangkat untuk membeli rokok disimpang Aldisel atau toko sembako dengan menggunakan sepeda motor NMAX, setelah itu saya pulang menuju ke arah Kaltim;

- Bahwa kondisi jalan merupakan jalan lurus beraspal baik, terdapat jalan sedikit tanjakan dan setelah itu jalan turunan, rambu lalulintas tidak ada, marka jalan terdakwa tidak ingat, bahu jalan ada, dan kanan dan kiri jalan merupakan daerah pemukiman;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya sudah tidak ingat lagi pergerakan pejalan kaki, mengenai bagian apa saja dan posisi pejalan kaki pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saya mengalami luka dibagian kepala, mata lebam, dan saya sempat melakukan tindakan operasi serta saya dirawat dirumah sakit selama 3 hari, sedangkan untuk pejalan kaki Bapak MURYADI saya tidak mengetahui luka yang dialaminya, dan saya mengetahui bahwa Bapak. MURYADI telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan saya sampai saat masih dalam tahap penyembuhan luka, dan terdakwa masih mengalami sakit dibagian kepala dan masih merasakan pusing, serta saya belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa akibat dari kecelakaan ada dari pihak keluarga saya mendatangi korban untuk menjenguk di rumah sakit;
- Bahwa akibat dari kecelakaan keluarga saya ada memberikan sejumlah tali asih berupa uang dan sembako kepada keluarga korban;
- Bahwa sepeda motor yang saya pakai tersebut adalah milik teman saya ANDIS yang dibeli oleh orang tuanya yang diperlukan untuk pergi kesekolah dan STNK sepeda motor tersebut atas nama Bapak SAMIJAN orang tua ANDIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor Adm 1279/DOK.VER/SGY/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditanda tangani dr. Muhamad Aminudin, MMR yang memeriksa korban atas nama Muryadi di Puskesmas Sengayam Kecamatan Pamukan Barat dengan kesimpulan:
 - Korban dengan keadaan penurunan kesadaran;
 - Mata sebelah kanan bengkak dan pendarahan disertai luka memar dengan diameter luka kurang lebih tiga centimeter akibat trauma tumpul kecelakaan lalu lintas dan adanya muntah darah dari mulut.
2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tana Paser tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Ktb



ditandatangani oleh dr. Juni yang menerangkan bahwa pasien tersebut tiba di Rumah Sakit Daerah Panglima Sebaya Tana Paser pukul 03.00 WITA pada tanggal 21 Agustus 2022 dalam kondisi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru No. Reg: DA 4194 GW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada Hari Selasa tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Lintas Provinsi Kalsel-Tim KM 431 Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu antara pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa tersebut adalah milik saksi Saniah Binti Alm Syahrani yang dibeli oleh orang tua saksi yang diperlukan untuk pergi ke sekolah dan STNK sepeda motor tersebut atas nama Bapak saya yaitu Samijan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu antara pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban yang bernama Sdr. Muryadi pada saat itu sedang menyeberang jalan;
- Bahwa kejadian kecelakaan yaitu korban bapak Muryadi berada ditoko sendal, dan korban bapak Muryadi mau mengambil sesuatu barang yang ada di rumah, kemudian bapak Muryadi bejalan keluar toko dan bergerak menyeberang jalan dari sisi sebelah kiri menuju sisi sebelah kanan dilihat dari arah Sengayam menuju Kaltim atau menuju rumahnya, dan disaat sedang menyeberang jalan bapak Muryadi ditabrak oleh sepeda motor Yamaha NMAX yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Sengayam menuju Kaltim dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna biru DA 4194 GW;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka dibagian kepala, mata lebam, dan saya sempat melakukan tindakan operasi serta saya dirawat di rumah sakit selama 3 hari;
- Bahwa korban bapak Muryadi telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut namun sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Panglima

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebayu Kabupaten Grogot selama 4 (empat) hari, dan akhirnya meninggal dunia pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 wita;

- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan dipinjam dari ANDIS yang dibeli oleh orang tuanya yang diperlukan untuk pergi kesekolah dan STNK sepeda motor tersebut atas nama Bapak SAMIJAN orang tua ANDIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Riyanto Bin Hendro** yang mana terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. mengemudikan kendaran bermotor

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan benar saat kejadian terdakwa sedang mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru DA 4194 GW dari arah sengayam kotabaru menuju Kalimantan timur;

Menimbang dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu antara pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban yang bernama Sdr. Muryadi pada saat itu sedang menyeberang jalan. Kejadian kecelakaan yaitu korban bapak Muryadi berada ditoko sendal, dan korban bapak Muryadi mau mengambil sesuatu barang yang ada dirumah, kemudian bapak Muryadi bejalan keluar toko dan bergerak menyeberang jalan dari sisi sebelah kiri menuju sisi sebelah kanan dilihat dari arah Sengayam menuju Kaltim atau menuju rumahnya, dan disaat sedang menyeberang jalan bapak Muryadi ditabrak oleh sepeda motor Yamaha NMAX yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Sengayam menuju Kaltim dengan kecepatan tinggi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri korban bapak Muryadi telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut namun sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Grogot selama 4 (empat) hari, dan akhirnya meninggal dunia pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 wita;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Adm 1279/DOK.VER/SGY/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Muhamad Aminudin, MMR yang memeriksa korban atas nama Muryadi di Puskesmas Sengayam Kecamatan Pamukan Barat dengan kesimpulan:

- Korban dengan keadaan penurunan kesadaran;
- Mata sebelah kanan bengkak dan pendarahan disertai luka memar dengan diameter luka kurang lebih tiga centimeter akibat trauma tumpul kecelakaan lalu lintas dan adanya muntah darah dari mulut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tana Paser tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juni yang menerangkan bahwa pasien tersebut tiba di Rumah Sakit Daerah Panglima Sebaya Tana Paser pukul 03.00 WITA pada tanggal 21 Agustus 2022 dalam kondisi telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan korban meninggal dunia telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru No. Reg: DA 4194 GW yang telah disita dari Terdakwa namun barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Andis Dwi Saputra Bin Samijan, maka dikembalikan kepada saksi Andis Dwi Saputra Bin Samijan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia
- Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa masih bersekolah dan berniat untuk terus melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyanto Bin Hendro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru No. Reg: DA 4194 GW, dikembalikan kepada Saksi Andis Dwi Saputra Bin Samijan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ahmad Anugrah Kharisma Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara virtual elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Ktb